

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN
ZAKAT FITRAH UNTUK KEPENTINGAN MASJID
DI DESA SOLOKURO KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

A. Analisis Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Jami' Desa Solokuro

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktek pelaksanaan penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid jami' di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah karena dari 3.471 jiwa penduduk yang ada di Desa Solokuro, yang mayoritas penduduknya tergolong masyarakat yang ekonominya menengah kebawah atau bisa dikatakan masyarakat miskin, hanya kurang lebih 100 orang yang mengeluarkan zakat fitrah di Masjid, dan selebihnya di Madrasah dan Pondok Pesantren, yang mana pembagian hasil zakat fitrah langsung diberikan kepada seluruh masyarakat yang masuk dalam katagori *mustahiq* zakat.

Berbeda dengan yang terjadi di masjid jami' Desa Solokuro, praktik penyaluran zakat fitrah tidak langsung diberikan kepada para *mustahiq*, melainkan karena melihat kenyataan di masyarakat hanya sebagian warga yang membayarkan zakat fitrahnya di masjid jami' dan dengan anggapan bahwa hampir semua warga desa yang tergolong miskin sudah mendapat jatah dari Madrasah dan Pondok Pesantren, tanpa melihat kenyataan yang

ada di masyarakat desa apakah memang sudah dapat jatah zakat fitrah atau belum.

Ta'mir Masjid bersama dengan pengurus zakat berinisiatif untuk zakat yang diserahkan ke panitia zakat di masjid itu disalurkan ke dalam Masjid saja untuk kepentingan pembangunan dan perawatan Masjid.

Apabila kita mencermati peristiwa di atas, maka dapat kita pahami bahwa praktik penyaluran zakat fitrah tersebut, pada umumnya apabila menganut pendapat yang lebih kuat, maka itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan hukum Islam.

B. Analisis Pendapat Ulama' dan Tokoh Masyarakat Tentang Penyaluran Zakat Fitrah Untuk Kepentingan Masjid di Desa Solokuro

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, bahwa penyaluran zakat fitrah yang harus diprioritaskan adalah untuk orang miskin, jika kesemua orang miskin sudah tercukupi, maka bagi zakat fitrah yang suda terkumpul baru diberikan kepada para *mustahiq* atau orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.

3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabīlillāh*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fī sabīlillāh* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa pendistribusian zakat fitrah atau pembagian zakat itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) yang jumlahnya ada delapan golongan tersebut. Sedangkan golongan yang lain tidak berhak untuk menerimanya.

Selain itu, tujuan utama penyaluran zakat fitrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw, adalah untuk urang miskin dalam

bentuk makanan pokok, seperti kurma dan gandum. Adapun di Indonesia makanan pokoknya adalah seperti beras.

Rasulullah Saw memerintahkan agar hasil zakat fitrah yang dikumpulkan untuk diserahkan kepada orang-orang miskin sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri, supaya di hari itu semua orang baik dari kalangan kaya atau miskin bisa merayakan idul fitri dengan gembira tanpa ada yang masih meminta-minta karna belum mempunyai makanan pada hari tersebut.

Sesuai dengan keterangan di atas, bagaimana jika zakat fitrah disalurkan atau digunakan untuk kepentingan masjid. Sementara suda merupakan hal yang biasa dilakukan di Desa Solokuro bahwa pendistribusian zakat fitrah tersebut dibolehkan karena dasar hukum adat dan juga karna kedudukan masjid dianggap termasuk dalam katagori *fi sabīlillāh*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua ta'mir masjid jami' Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan pada bab III, beliau menganggap bahwa hasil zakat fitrah itu tidak apa-apa kalau digunakan untuk kepentingan masjid, karena menurut beliau menghidupkan masjid atau memberi sarana ibadah dalam bentuk pembangunan masjid dan sarana lainnya untuk kepentingan masyarakat adalah merupakan bagian dari *fi sabīlillāh*, selain itu, karena sebagian besar masyarakat miskin di Desa Solokuro sudah mendapat bagian dari hasil zakat yang dikumpulkan di pondok atau lembaga pendidikan, jadi ketentuan untuk menggunakan harta zakat fitrah di masjid adalah diperbolehkan, lagi pula ini adalah kesepakatan

bersama dan sudah merupakan adat yang dari dulu suda dilaksanakan. dan yang menjadi sebab polemik apakah masjid berhak menerima zakat ataukah tidak, adalah kalimat *fī sabīlillāh*. Apakah pembangunan masjid termasuk *fī sabīlillāh* ataukah tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi “*Fī sabīlillāh*” yang menjadi sasaran zakat dalam surat *at-Taubah* ayat 60. Apakah harus digunakan definisi dalam arti sempit yaitu “*jihad*” atau definisi dalam arti luas yaitu “segala bentuk kebaikan dijalan Allah”.

Kesepakatan Madzhab Empat tentang sasaran *Fī sabīlillāh*.

1. Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *Fī sabīlillāh*.
2. Disyari’atkan menyerahkan zakat kepada pribadi Mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka.
3. Tidak diperbolehkan memberikan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mebuat jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain-lain.¹

Ada perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *fī sabīlillāh* Imam Malik rahimahullah berpendapat bahwa makna ‘*fī sabīlillāh*’ adalah semua yang terkait dengan jihad secara umum (baik personel maupun senjata).

¹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 97

Pendapat kedua, makna '*fi sabīlillāh*' adalah orang yang berangkat jihad, sementara mereka tidak mendapat gaji tetap dari negara atau baitul mal. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam As-Syafii rahimahullah.

Pendapat ketiga, makna '*fi sabīlillāh*' adalah semua kegiatan kebaikan, baik itu jihad maupun yang lainnya, seperti membangun masjid, sekolah islam, memperbaiki jalan, membuat sumur, atau lainnya.

Pendapat yang ketiga inilah yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, praktik penyaluran zakat fitrah di salurkan untuk pembangunan masjid di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, yang dimaksud *sabīlillāh* adalah mencakup kepada semua bentuk kebaikan.

Dari keterangan tersebut, kita bisa memahami bahwa hukum menggunakan zakat fitrah untuk kepentingan masjid itu boleh, karena menurut sebagian ulama' ahli fiqih menganggap bahwa membangun masjid adalah bagian dari *fi sabīlillāh*.

Akan tetapi menurut K. Mashudi Mujib, SH, S.PdI, salah satu tokoh Masyarakat Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, beliau menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan *mustahiq* khususnya yang *faqir* dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : *zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang faqir diantara mereka.*

Beliau juga sepakat dengan apa yang diterangkan dalam kitab *Bughīyatul Mustarsidīn* yang melarang penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid.

لَا يَسْتَحِقُّ الْمَسْجِدُ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ مَطْمَقًا ، إِذْ لَا يَجُزُّ صَرْفُهَا إِلَّا لِحَرِّ مُسْلِمٍ

Artinya : Masjid itu sama sekali tidak berhak untuk menerima zakat, karna zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka.

Hadis tersebut menurut K. Mashudi adalah hadis yang membantah akan hadis yang diterangkan oleh Imam Qoffal yang menganggap bahwa *fī sabīlillāh* adalah bersifat umum.

Selain K. Mashudi, SH, S.PdI. Ada lagi tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa zakat untuk kepentingan masjid itu dilarang, beliau adalah Ustadz Suhaiburramyi, S.PdI, dalam hal ini beliau lebih sepakat dengan pendapat Madzhab empat, yang melarang untuk menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid. Meskipun semua golongan yang berhak menerima zakat sudah terpenuhi tetap saja jika dana zakat fitrah tersebut apabila digunakan untuk kepentingan membangun masjid tetap hukumnya tidak diperbolehkan sekalipun itu untuk kepentingan bersama.

Ada dua alasan yang menguatkan bahwa *fī sabīlillāh* tidak tepat jika dimaknai dengan semua kegiatan kebaikan untuk bersama (umum), alasan tersebut adalah :

1. Jika zakat boleh diberikan untuk semua kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, mencetak buku, atau semacamnya, tentu

akan ada banyak hak orang fakir miskin dan 6 golongan lainnya yang berkurang dan menjadi tersita

2. Allah telah membatasi 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Jika kalimat '*fi sabīlillāh*' dimaknai seluruh jalan kebaikan, tentu cakupannya akan sangat luas. Karena kegiatan sosial keagamaan sangat banyak. Pemaknaan yang terlalu luas semacam ini akan menghilangkan fungsi pembatasan seperti yang disebutkan di surat *At-Taubah* di atas.

Berbeda jika yang disalurkan adalah zakat *māl* atau hasil *infaq* dan *shadaqah* maka itu diperbolehkan.

Dari pendapat ulama' dan tokoh masyarakat di atas, penulis lebih sepakat dengan pendapat yang tidak memperbolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid.

Selain karena menurut mayoritas ulama' tidak membolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk membangun masjid, juga karna faktor *tamlik* (sifat memiliki) pada masjid, sedangkan masjid tidak bisa memiliki, padahal faktor *tamlik* adalah merupakan syarat zakat secara umum, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.